



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Gedung D Lantai 10, Jln. Raya Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan Jakarta 10270
Telp. 021-57946101, Fax. 021-57946105, www.dikti.go.id

Nomor : 887/E.E3/MI/2014
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penjelasan tentang Linieritas Ilmu

17 Oktober 2014


Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kemendikbud
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan K/L lain
3. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud
6. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemendikbud
7. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemendikbud

Menegaskan kembali Surat Edaran Nomor 696/E.E3/MI/2014 tanggal 11 Agustus 2014, pengertian linieritas ilmu yang acapkali digunakan dalam penentuan kelayakan pengangkatan dosen tetap untuk mengajar di sebuah program studi, maupun kenaikan jabatan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

- (1) Yang dimaksud dengan linieritas yaitu kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada program Magister atau Doktor dengan ilmu yang akan diajarkan untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya pada program studi tempat dosen tersebut mengajar.
- (2) Linieritas bukan diartikan sebagai latar belakang ilmu dosen, pada program S1 harus sama dengan S2 atau S3.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk dapat diperhatikan.



Direktur Jenderal,

Djoko Santoso

NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Sesjen Kemendikbud
2. Sesditjen Dikti
3. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti